



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/4459/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL JIWUT
Alamat Sekolah : Dusun Jiwut Rt.03 Rw.08, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar
NPSN : 69770842
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Non Formal
Nama Yayasan : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BLITAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106590069
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AO5451
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl.Maluku Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 94/Paud/409.105/2008, 9 September 2008

Penandatanganan / Notaris : Drs.H.Abdul Malik Yasir,MH

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/560.04.03.01.01/797/409.10/2023, 23 Maret 2023

Penandatanganan / Notaris : WJI ASRORI,S.Pd.M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Dasar Pertimbangan

1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 10/P.IJOP/KB/D/II/2025, 10 Juli 2025

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002